



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 54 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN  
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Ngawi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan tim pembina pos pelayanan terpadu;
  - b. mengkoordinasikan program/kegiatan/subkegiatan tim pembina pos pelayanan terpadu;
  - c. melakukan pendampingan kepada pengurus dalam pelaksanaan kegiatan pos pelayanan terpadu;
  - d. melakukan pembinaan kepada pengurus dan kader; dan
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pos pelayanan terpadu.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/112.A/404.101.2/B/2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Ngawi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 5 Februari 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Anggota Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu  
yang bersangkutan.

---

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
 NOMOR : 100.3.3.2/ 54 /404.101.2/B/2025  
 TANGGAL : 5 Februari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN NGAWI

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1	Ketua	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi
2	Wakil Ketua	
	a. Wakil Ketua I	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
	b. Wakil Ketua II	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
	c. Wakil Ketua III	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
3	Sekretaris	
	a. Sekretaris I	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
	b. Sekretaris II	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
	c. Sekretaris III	Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
4	Bendahara	1 (satu) orang Pembantu Bendahara pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
5	Bidang Pendidikan	
	a. Koordinator	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
	b. Anggota:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi</li> <li>2) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi</li> <li>3) Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ngawi</li> </ol>

1	2	3
6	<p>Bidang Kesehatan</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota:</p>	<p>4) Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi</p> <p>5) Kasi Pembinaan PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi</p> <p>6) Ketua Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga pada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi</p> <p>7) Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia Kabupaten Ngawi.</p> <p>Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi</p> <p>1) Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi</p> <p>2) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi</p> <p>3) Kepala Bidang Fasilitas Mutu dan Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi</p> <p>4) Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi</p> <p>5) Ketua Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan pada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi</p> <p>6) Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Ngawi</p> <p>7) Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Ngawi</p> <p>8) Ketua Majelis kesehatan Pimpinan Wilayah Aisyiyah Kabupaten Ngawi</p> <p>9) Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Ngawi</p>
7	<p>Bidang Pekerjaan Umum</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota:</p>	<p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi</p> <p>1) Kepala Bidang Kawasan Pemukiman pada Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi</p>

1	2	3
8	<p>Bidang Perumahan Rakyat</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota:</p>	<p>2) Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi</p> <p>3) Kepala Bidang Kerjasama dan Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi</p> <p>Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi</p> <p>1) Kepala Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi</p> <p>2) Kepala Bidang Keamanan dan Diversifikasi Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ngawi</p> <p>3) Ketua Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga pada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi</p>
9	<p>Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota:</p>	<p>Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi</p> <p>1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>2) Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi</p> <p>3) Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi</p> <p>4) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi</p> <p>5) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>6) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>7) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi</p>

1	2	3
10	Bidang Sosial a. Ketua b. Anggota:	8) Ketua Bidang Pembinaan Karakter Keluarga pada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ngawi  Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi 1) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi 2) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi 3) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi 4) Kepala Bidang Penanganan Bencana dan Imigran pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi 5) Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi

**BUPATI NGAWI,**

**ttd.**

**ONY ANWAR HARSONO**